

SURAT KEPUTUSAN
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember
Nomor : 10 Tahun 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses pembelajaran pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2017/2018;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah .
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN jember ;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor : In.07/KP.07.6/SK/04/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2018 tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 1 Pebruari 2018

Dekan,

Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 01 PEBRUARI 2018
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2017/2018

NAMA DOSEN : Ubaidillah, M.Pd.I
NIP/NUP : 198512042015031002

NO	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	IV	D1	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	IV	D2	
3	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	IV	C1	
4	Manajemen Pendidikan	3	IV	C2	
5	Manajemen Pendidikan	3	II	A4	
6	Manajemen Pendidikan	3	II	A10	
	JUMLAH	15	-	-	

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 01 PEBRUARI 2018




Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003